



## BUPATI BOGOR

### KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 420/325/Kpts/Huk/2003

Lampiran :

TENTANG :

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH UMUM (SMU) DARUSSALAM  
ATAS NAMA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DARUSSALAM  
DI DESA PURWASARI KECAMATAN DRAMAGA**

**BUPATI BOGOR,**

- Membaca : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor 642/746-Disdik tanggal 4 April 2003, perihal Permohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Umum (SMU) Darussalam Kecamatan Dramaga.
- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan baru di Kabupaten Bogor;
- b. bahwa Yayasan Pendidikan Islam Darussalam mengajukan permohonan izin pendirian Sekolah Menengah Umum (SMU) Darussalam yang berlokasi di Desa Purwasari Kecamatan Dramaga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Umum (SMU) Darussalam Atas Nama Yayasan Pendidikan Islam Darussalam di Desa Purwasari Kecamatan Dramaga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Undang-undang ...

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3953);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2002 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 46);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/100.F/Kpts/Huk/2002 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Dinas Pendidikan;
  2. Keputusan Bupati Bogor Nomor 060/263/Kpts/Huk/2002 tentang Prosedur Tetap Pemrosesan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Di Bidang Pendidikan;
  3. Surat Camat Dramaga Nomor 642/139 - Kec tanggal 10 Januari 2003 perihal Rekomendasi;
  4. Rapat Tim Penilai Izin Operasional Pendirian Sekolah tanggal 12 Agustus 2003 dan 13 Agustus 2003;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberikan izin pendirian Sekolah Menengah Umum (SMU) Darussalam atas nama Yayasan Pendidikan Islam Darussalam di Desa Purwasari Kecamatan Dramaga.

KEDUA ...

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.
- KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor untuk melaksanakan pembinaan dan membantu kelancaran penyelenggaraan proses kegiatan belajar mengajar.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cjbinong  
pada tanggal 4 Nopember 2003



Tembusan :

1. Yth. Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah pada Departemen Pendidikan Nasional;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan;
6. Yth. Camat Dramaga;
7. Yth. Kepala Desa Purwasari Kecamatan Dramaga.



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
DINAS PENDIDIKAN**

**IZIN MEMIMPIN SEKOLAH SWASTA**

Nomor : 821/125/Disdik

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010, tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah.

Memperhatikan :

1. Surat Kepala Sekolah Darussalam Nomor : 05/SMA DA/Yapida/XI/2014 tanggal 20 Nopember 2014 perihal permohonan ijin memimpin;
2. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Darussalam Nomor : 03/SK-Yapida/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 tentang Pengangkatan Kepala SMA Darussalam.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor memberikan izin memimpin SMA Darussalam Kecamatan Dramaga Kepada :

Nama	: A. Sirojudin, S.Ag.
Tempat Tgl. Lahir	: Bogor, 08 Julil 1971
Jabatan	: Kepala Sekolah
Pendidikan terakhir	: S1/Dakwah
Untuk Memimpin	: SMA Darussalam
A l a m a t	: Jl.H. Mustofa No. 13 Purwasari Dramaga Kec. Dramaga - Kabupaten Bogor

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin ini berlaku Tahun Pelajaran 2014/2015 dan sewaktu-waktu dapat dicabut kembali bila persyaratan tidak terpenuhi lagi.
2. Setelah habis masa berlaku izin tersebut dapat diperpanjang melalui surat permohonan izin yang baru.

Asli surat ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.



Dikeluarkan di : Cibinong  
Pada Tanggal : 05-12-2014



Tembusan Yth :  
Ketua Yayasan Pendidikan Islam Darussalam